



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 06 TAHUN

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan No 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, perlu menetapkan norma standar prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan yang terkait dengan pembentukan unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka penelitian, pengujian, pemeriksaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, pengelolaan standar kemetrologian serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrologian, dipimpin oleh Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
 - d. Seksi Teknis Kemetrologian.

- (2) Bagan Struktur Organisasi yang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Metrologi Legal Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas Pokok Dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyusun kebijaksanaan teknis Balai Metrologi Legal Provinsi Sulawesi Barat;
 - g. melakukan pembinaan Teknis Pengelolaan Standar Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);

- h. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- i. menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- j. menyelenggarakan kegiatan pengujian, pengelolaan cap tanda tera kalibrasi Alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), ukur ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik;
- k. menyelenggarakan urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Balai Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat;
- l. mendistribusi dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- n. membina dan mengembangkan kemampuan personil, baik pejabat struktural dan pejabat fungsional;
- o. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- p. meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah dan swasta serta dunia usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan ke Metrologian.
- q. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja, Metrologi Legal serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPTD;

- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
- g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD Metrologi Legal;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi Bimbingan Mutu

Pasal 6

- (1) Seksi Bimbingan Mutu dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, dokumentasi, verifikasi, interkomparasi, pengelolaan standar ukuran dan laboratorium serta monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengelolaan standar ukuran.
- (2) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyediakan bahan rencana dan program kerja;
 - b. melaksanakan dokumentasi dan kebijakan teknis operasional di bidang standar ukuran Metrologi Legal;
 - c. menilai standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal kabupaten/kota dalam rangka rekomendasi oleh pemerintah;
 - d. melaksanakan verifikasi standar ukuran dan pengujian/kalibrasi alat ukur;
 - e. menyelenggarakan interkomparasi dan pengelolaan standar dan laboratorium;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan standar ukuran;
 - g. mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - i. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Mutu; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi Teknis Kemetrolagian

Pasal 7

- (1) Seksi Teknis Kemetrolagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, dokumentasi, kebijakan teknis operasional Metrologi Legal, pengujian, tera/tera ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penelitian izin tanda pabrik dan izin tipe serta monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis kemetrolagian.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. menyediakan bahan rencana dan program kerja;
 - b. melaksanakan dokumentasi dan kebijakan teknis operasional di bidang Teknik Metrologi Legal;
 - c. menilai Pelayanan Teknis Operasional Metrologi Legal dalam rangka penerbitan rekomendasi;
 - d. melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan koordinasi dan pembinaan pembuatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dan importir Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya (UTTP);
 - f. meneliti alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dalam rangka rekomendasi izin tipe dan izin tanda pabrik;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan teknik;
 - h. mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - j. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Teknis Kemetrolagian;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Mei 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di mamuju
pada tanggal 19 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M. ARSYAD HAFID


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH